



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional termasuk peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa atas peraturan perundang-undangan yang baik di tingkat desa, perlu dibuat pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat desa;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan peraturan di Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Blora.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Blora.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Di Desa adalah peraturan yang meliputi peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam lembaran Desa atau berita Desa.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketertraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Masyarakat Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Dalam menyusun Peraturan di Desa berdasarkan pada azas, sebagai berikut :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Dalam pembentukan Peraturan di Desa, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. tidak melanggar hak asasi manusia.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 3

- (1) Jenis Peraturan di Desa terdiri atas:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memuat materi mengenai pemberian sanksi administratif berupa denda.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama Desa.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat ketentuan pidana.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu

Peraturan Desa

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada warga masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
- (3) Rancangan yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 6

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan dan pengusulan rancangan Peraturan Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
 - b. rencana kerja Pemerintah Desa;

- c. APB Desa; dan
- d. laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa.
- (2) Apabila dalam waktu yang sama BPD dan Pemerintah Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD dan rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh Pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Paragraf 4

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Peraturan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

Bagian Ketiga
Peraturan Bersama Kepala Desa

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari musyawarah Desa.

Paragraf 2

Penyusunan

Pasal 12

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa Pemrakarsa.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapat masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 3

Pembahasan dan Penetapan

Pasal 14

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa masing-masing untuk diundangkan.

Bagian Keempat

Teknik Penyusunan Peraturan di Desa

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa disusun berdasarkan teknis penyusunan Peraturan di Desa.
- (2) Ketentuan mengenai teknis penyusunan Peraturan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

EVALUASI, KLARIFIKASI DAN PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat evaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal disepakati.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.

- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa wajib memperbaikinya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Hasil koreksi dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tetap menetapkannya menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Klarifikasi Peraturan Desa

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa wajib dikirim kepada Bupati untuk diklarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (2) Hasil klarifikasi disampaikan Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak diterima.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peraturan Desa telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Peraturan Desa Bertentangan Dengan Kepentingan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati membatalkan Peraturan Desa.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai klarifikasi Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembatalan Peraturan di Desa

Pasal 21

- (1) Peraturan di Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang sederajat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan Peraturan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGUNDANGAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 22

- (1) Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengundangan Peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Peraturan di Desa wajib didokumentasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendokumentasian Peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, penyusunan rancangan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan Masyarakat Desa dan para pemangku kepentingan.

Pasal 25

Penyebarluasan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
- (2) **Ketentuan mengenai teknik penyusunan Keputusan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.**

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
BONDAN SUKARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5 /2018)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA

I. UMUM

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses pembentukan/penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan di Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan di Desa harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan di Desa yang berwenang. Peraturan di Desa tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan di Desa yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan di Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan di Desa harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan di Desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan di Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan di Desa mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan di
Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5